

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

jdih.itb.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
8. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran, pemecahannya.
10. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya.
11. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Dosen.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

13. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian.

BAB II

JABATAN AKADEMIK, KUALIFIKASI DAN KRITERIA, SERTA TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DOSEN MENURUT JABATAN DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Setiap jenjang jabatan akademik dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu.
- (2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang diatur dalam Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 3

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 - a. Pendidikan, terdiri atas:
 1. pendidikan sekolah; dan/atau
 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - b. pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri;
 - c. pelaksanaan penelitian; dan
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.
- (4) Pendidikan dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hanya digunakan untuk angka kredit pertama.
- (5) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya diatur dalam Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk:
 - a. dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
 - c. dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit; dan
 - b. rincian tugas tim penilai.
- (2) Tata cara penilaian angka kredit untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
 - b. pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - c. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;
 - d. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;
 - e. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi;
 - f. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
 - g. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;

- h. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
 - i. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;
 - j. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
 - k. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.
- (3) Tata cara penilaian angka kredit untuk perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian dan Kementerian Agama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
 - b. pemimpin perguruan tinggi wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - c. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - d. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - e. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - f. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga;
 - g. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
 - h. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga;

- i. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta melalui loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;
 - j. Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal bagi dosen perguruan tinggi swasta bidang keagamaan;
 - k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
 - l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor kepada Menteri.
- (4) Tata cara penilaian angka kredit untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
 - b. pemimpin jurusan atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - c. pemimpin jurusan atau yang setara, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi;
 - d. pemimpin jurusan atau yang setara meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi;
 - e. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi;
 - f. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sekretaris Jenderal;
 - g. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
 - h. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
 - i. ketua sekolah tinggi/ direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan/persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;

- j. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
 - k. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.
- (5) Tata cara penilaian angka kredit untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi swasta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
 - b. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - c. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - d. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - e. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan persetujuan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - f. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga;
 - g. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor bagi dosen PNS yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta serta mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sekretaris Jenderal;
 - h. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga;
 - i. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;
 - j. Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal bagi dosen sekolah tinggi/politeknik/akademi swasta bidang keagamaan;

- k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
 - l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.
- (6) Tata cara penilaian angka kredit untuk perguruan tinggi negeri non Kementerian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dosen menyusun/mengisi daftar kegiatan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - b. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - c. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara meneruskan usul kenaikan jabatan akademik ke tingkat Fakultas/unit yang setara bagi universitas/institut;
 - d. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara meneruskan usul kenaikan jabatan akademik ke ketua/direktur sebagai pemimpin perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik/ akademi;
 - e. pemimpin fakultas/unit atau yang setara melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat;
 - f. pemimpin fakultas/unit atau yang setara meneruskan usul kenaikan pangkat ke pimpinan perguruan tinggi bagi universitas/institut;
 - g. dengan pertimbangan senat perguruan tinggi, Pemimpin perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan;
 - h. pemimpin perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan;
 - i. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
 - j. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah melompat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;

- k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor dan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
 - l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tata cara penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN
PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pertama

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor.
- (2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- (3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pertama ke dalam jabatan akademik bagi dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil disamakan dengan jabatan akademik yang telah dimiliki.
- (2) Pangkat dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pejabat yang berwenang meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan; dan
 - b. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan akademik serta menerbitkan surat keputusan jabatan akademik yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang baru.

Bagian Kedua

Kenaikan Reguler Jabatan Akademik dan Pangkat

Pasal 8

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran 1;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
 - e. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
 - d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
 - f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.
- (2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Loncat Jabatan

Pasal 11

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran I;
 - b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.
- (3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

- (4) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Dosen dalam Masa Tugas Belajar

Pasal 13

Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

BAB VI
KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- (3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- (4) Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

- (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1337

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
JABATAN AKADEMIK DOSEN

A. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggungjawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1 Pendidikan: $\geq 55\%$ 2 Penelitian: $\geq 25\%$ 3 Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4 Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
			i. Melaksanakan pengabdian masyarakat j. Melaksanakan tugas penunjang	Tinggi/Politeknik dan Akademi.
2	Lektor	a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Mampu mendidik secara professional; c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: 1 mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2 mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 45\%$ 2. Penelitian: $\geq 35\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus	j. Melaksanakan pengabdian masyarakat k. Melaksanakan tugas penunjang	
3	Lektor Kepala	a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang	a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 40\%$ 2. Penelitian: $\geq 40\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki Sertifikat Pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor. d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor; g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister; h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan j. Melaksanakan pengabdian masyarakat k. Melaksanakan tugas penunjang	bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister. e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
4	Profesor	a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;	a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq$ 35% 2. Penelitian: $\geq$ 45% 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq$ 10% 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq$ 10%

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, h. Melaksanakan pengabdian masyarakat	b. Memiliki sertifikat pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M***

* = Golongan III/d

**= Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

*** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

D. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah

NO	JABATAN AKADEMIK	JURNAL NASIONAL	JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI	JURNAL INTERNASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada

S : disarankan ada

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001

jdih.itb.ac.id